



JNPH

Volume 11 No. 2 (Oktober 2023)

© The Author(s) 2023

PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP PASIEN ABORTUS TERHADAP PERILAKU ABORSI DI RSUD CHASAN BOESOERIE TERNATE

THE EFFECT OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF ABORTION PATIENTS ON ABORTION BEHAVIOR AT CHASAN BOESOERIE HOSPITAL TERNATE

ABDUL MUNIR DUWILA, RAMLI, SITTI NURHIDAYANTI ISHAK
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA
Email: nurhidasiti8@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku aborsi yang dilakukan oleh remaja saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan tindakan aborsi yang dilakukan oleh remaja setiap tahunnya. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah permasalahan baik sosial, budaya, agama maupun hukum di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan melihat faktor yang menyebabkan seorang abortus melakukan Tindakan tersebut. Selain itu, kami juga melihat sikap pasien terhadap tindakan aborsi yang dilakukan. Sebanyak 27 informan penelitian yang terdiri dari dokter, bidan dan pasien abortus diwawancarai yang berada di RSUD Chasan Boesoerie kota Ternate. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan pasien abortus terhadap perilaku aborsi masih rendah dan pasien telah mengetahui sikap yang harus dilakukan seseorang ketika terjadi kasus aborsi. Penelitian ini memiliki implikasi pada peningkatan pengawasan dari keluarga dan lingkungan sosial para remaja untuk membentengi remaja dari perilaku seks pranikah. Selain itu pihak sekolah juga perlu mengambil bagian dalam meminimalisir terjadinya permasalahan aborsi yang dilakukan oleh remaja, khususnya di kota Ternate.

Kata Kunci: Aborsi, Abortus, Ternate, Promosi Kesehatan, Preventif

ABSTRACT

Abortion behavior carried out by teenagers today is increasingly concerning. This can be seen from the increasing number of abortions performed by teenagers every year. This condition is certainly a social, cultural, religious and legal problem in Indonesia. For this reason, this study aims to look at the factors that cause an abortionist to take this action. In addition, we also looked at the patient's attitude towards the abortion. A total of 27 research informants consisting of doctors, midwives and abortion patients were interviewed who were at the Chasan Boesoerie Hospital, Ternate city. The results of this study explain that the level of knowledge of aborted patients on abortion behavior is still low and patients already know the attitude that one should take when an abortion case occurs. This research has implications for increasing supervision

from the family and social environment of adolescents to fortify adolescents from premarital sexual behavior. In addition, the school also needs to take part in minimizing the problem of abortion by teenagers, especially in the city of Ternate.

Keywords: Abortion, Abortus, Ternate, Health Promotion, Prevention

PENDAHULUAN

Era teknologi informasi seperti sekarang ini banyak merubah perilaku masyarakat, terutama para remaja yang erat kaitannya dengan pengadopsian teknologi informasi terkini. Hal ini dikarenakan seorang remaja yang selalu mencoba hal-hal baru sebagai sifat alamiah dalam pencarian jati diri (Bromberg & O'Donohue, 2013). Menurut (Johariyah & Mariati, 2018), masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Masa remaja adalah masa yang paling penting dalam kehidupan manusia. Golongan umur ini penting karena menjadi jembatan antara masa kanak-kanak yang bebas menuju masa dewasa yang menuntut tanggung jawab.

Namun, beberapa perilaku buruk yang sering dilakukan remaja dalam pergaulannya yaitu melakukan seks diluar nikah. Hal ini dijelaskan oleh Tsuda et al. (2017) bahwa angka kehamilan diluar nikah semakin bertambah yang mengindikasikan bahwa adanya peningkatan hubungan seks pranikah di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan para remaja belum siap untuk mengandung dan melahirkan anak. Belum lagi sangsi sosial yang dialami remaja di Indonesia jika diketahui masyarakat di lingkungan sosialnya memiliki anak diluar pernikahan yang sah. Dampak dari perilaku ini menyebabkan banyak remaja yang melakukan aborsi untuk menyembunyikan kehamilan pranikah tersebut.

Aborsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *abortion*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Selanjutnya, istilah aborsi secara etimologi berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin (Anshor, 2006). Menurut (Notanubun et

al., 2018) aborsi dapat membahayakan keselamatan kesehatan wanita, antara lain: Resiko terhadap kesehatan fisik, kematian mendadak karena perdarahan hebat, leher rahim robek atau terbuka lebar akan menimbulkan perdarahan hebat yang membahayakan keselamatan ibu.

Penelitian dari Guttmacher Institute (2000) di enam wilayah di Indonesia memperkirakan terdapat 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan hamil (usia 15-49 tahun), angka yang disodorkan Guttmacher Institute diperkirakan lebih kecil daripada kejadian sebenarnya sebab angka aborsi ilegal yang digerebek polisi cukup signifikan. Polisi menggerebek klinik di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat pada 3 Agustus. Klinik tersebut sudah operasi selama lima tahun, dalam data yang dilakukan penggeledahan ini, didapatkan terhitung mulai Januari 2019-10 April 2020, terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien (Indonesia, 2020). Program kesehatan reproduksi yang dikembangkan oleh pemerintah tidak hanya untuk yang sudah menikah dan tidak merujuk pada kebutuhan yang terkait dengan informasi seksualitas, edukasi dan penyediaan pelayanan. Bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas adalah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh remaja, yaitu mempertahankan kehamilan dan mengakhiri kehamilan (aborsi). Semua tindakan tersebut membawa dampak baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan UU Kesehatan RI No. 36 Thn 2009, Pasal 75 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 36 tahun 2009 persolan aborsi masuk dalam bahasan kesehatan reproduksi, yaitu pasal 75-77. Aturan umum dari aborsi adalah dilarang, “Setiap orang dilarang melakukan aborsi” (psl 75 [1]), dengan pengecualian darurat medis yang membahayakan janin dan atau ibu (psl 75 [2.a]) dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban (psl 75 [2.b]). [2] Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dapat dikecualikan berdasarkan:


- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (Wijayati, 2015).

Angka Kematian Ibu di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 214 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2018 (Malut, 2020).

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengungkapkan dari 4.500 remaja di 12 kota di Indonesia, 97% pernah melihat pornografi. Begitu juga di kalangan siswa. Dari 2.818 siswa, 60% pernah melihat tayangan yang tidak senonoh itu. Pornografi berdampak buruk bagi perkembangan otak anak (Indonesia, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal dan Limatahu Muhaimin di tahun 2019, terdapat 27 (dua puluh tujuh) tindakan abortusprovokatus kriminalis yang telah ditangani pihak rumah sakit di kota Ternate. Hal ini mengindikasikan tingkat aborsi yang dilakukan di kota Ternate ini cukup tinggi, mengingat jumlah penduduk kota Ternate

tidak sepadat dan seluas kota-kota besar lainnya. Rata-rata Tindakan aborsi ini dilakukan oleh Wanita dengan rentan usia 16 sampai dengan 26 tahun. Berikut data kasus Aborsi yang ditangani oleh RSUD Chasan Boesoerie Ternate:



Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Chasan Boesorie Ternate

Gambar 1. Jumlah kasus aborsi yang ditangani RSUD Chasan Boesorie Ternate Tahun 2016-2018

Dari penjelasan serta data-data yang di dapat pada RSUD Chasan Boesoerie pada gambar 1, bahwa kejadian aborsi dengan jumlah terbanyak dan sering terjadi terdapat pada usia remaja. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (Infodatin, 2014). Hal ini tentu saja merupakan sebuah permasalahan penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan anggota masyarakat lainnya agar dapat meminimalisir tingkat aborsi yang dilakukan remaja. Mengingat para remaja merupakan generasi penerus untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang.

Untuk menganggulangi permasalahan ini, perlu diketahui akar permasalahan yang dihadapi pelaku aborsi. Perilaku seseorang dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol terhadap perilaku (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku merupakan pandangan seseorang dalam memprediksi apakah perilaku yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak menurut dirinya. Norma subjektif yaitu norma yang berlaku di masyarakat, bagaimana lingkungan masyarakat memandang perilaku yang akan dilakukan oleh dirinya. Kontrol terhadap perilaku merupakan pandangan

seseorang yang mempersepsikan bahwa dirinya dapat mengendalikan resiko-resiko yang akan muncul dari perilaku yang dia kerjakan.

Dari alasan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa jauh pengetahuan dan sikap pasien abortus terhadap perilaku aborsi yang dilakukan oleh dirinya di RSUD Chasan Boesoerie Ternate. Hal ini menjadi penting karena untuk mengetahui perilaku aborsi yang dilakukan oleh abortus, kita perlu mengetahui sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang abortus untuk langkah preventif yang dapat dilakukan di kemudian hari. Selain itu dengan mengetahui tingkat pengetahuan abortus juga dapat menjadi rekomendasi kepada pihak pemerintah dalam hal ini dinas Kesehatan untuk memberikan literasi pada remaja mengenai perilaku seks pranikah, hamil dan aborsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik dasar penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan informan penelitian. Meleong (Lexy J Moleong, 2015), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Dalam hal ini untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan dan sikap terhadap perilaku aborsi pada pasien abortus di RSUD Chasan Boesoerie yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2021. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada dokter, bidan dan pasien abortus yang berjumlah 27 orang ini kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, analisis konten dan penarikan kesimpulan. Kami juga melakukan keabsahan data melalui teknik triangulasi metode dan sumber.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate, atau dikenal sebagai RSUD Dr. Chasan Boesoerie Ternate, merupakan rumah sakit umum yang terletak di Jl. Cempaka 97715 Tanah Tinggi, Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara. Sarana dan prasarana yang terdapat di RSUD Chasan Boesoerie salah satunya yaitu layanan ruang bersalin dan rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan utama di kota Ternate. Rata-rata responden abortus dalam penelitian ini yaitu remaja dengan tingkat Pendidikan SMA

Pengetahuan tentang aborsi

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengetahuan dan sikap pasien abortus terhadap perilaku aborsi di RSUD Chasan Boesoerie Ternate. Untuk itu beberapa pertanyaan wawancara diajukan kepada informan penelitian untuk memperoleh informasi agar dapat menjawab tujuan penelitian. Dari tingkat pengetahuan pasien terhadap aborsi dapat dikatakan bahwa informan hanya mengetahui secara umum saja mengenai aborsi yaitu sebatas mengetahui bahwa tindakan aborsi adalah tindakan yang dilakukan untuk menggugurkan kandungan. Seperti yang dikatakan informan pertama dan kedua yaitu:

“... Menggugurkan kandungan...”

(Wawancara FI, 14-09-2021)

“...Pengeluaran hasil persepsi (janin) sebelum usia kandungan 20 minggu...”

(Wawancara ND, 14-09-2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa kedua informan memiliki jawaban yang berbeda namun memiliki maksud yang sama dan tidak jauh beda dengan pengertian yang ada. Seperti

yang dijelaskan (FAUZIAH & TRIWIBOWO, 2014) bahwa aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran/menggugurkan janin dengan usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. Jawaban informan tersebut tidak secara detail tentang dampak dan bahaya aborsi tidak diketahui. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan aborsi, seperti yang dikatakan oleh informan kunci yaitu seorang dokter berikut:

“...Untuk aborsi itu sebenarnya tidak di ajurkan, karna secara hukum agama Islam juga tidak diperbolehkan. Terkecuali ibu tersebut dengan indikasi baru bisa di lakukan aborsi, tapi kalo selama ibu tersebut sehat dan baik yaa harus di pertahankan kehamilannya, jadi pengetahuan apapun itu tidak di perbolehkan kecuali adanya indikasi medis, jadi untuk tingkat pengetahuan saya juga sependapat sebab tingkat pengetahuan juga berpengaruh dalam hal ini...”

(Wawancara TN 14-09-2021)

Dari hasil wawancara dengan informan kunci diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan juga menjadi salah satu faktor sehingga seseorang melakukan aborsi. Rendahnya pengetahuan sangat berpengaruh pada Tindakan seseorang untuk melakukan aborsi. Selain itu, kami mencoba untuk mengelaborasi pengetahuan mengenai penyebab melakukan aborsi pada pasien juga jawaban yang dikemukakan tidak terlalu mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan aborsi, Informan menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

“...Hamil diluar nikah...”

(Wawancara FI, 14-09-2021)

“...Tidak menerima / tidak di inginkan, Hamil

diluar nikah,janin tidak bergerak...”

(Wawancara ND, 14-09-201)

Dari jawaban informan diatas dapat dilihat perbedaan pengetahuan antara pasien mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi. Jawaban tersebut hanya menunjukkan bahwa penyebab seseorang melakukan aborsi yaitu karena mengalami kehamilan diluar nikah yang membuat pasien merasa harus melakukan aborsi karena tekanan sosial budaya di masyarakat. Namun penyebab lainnya yang dapat menyebabkan seseorang melakukan aborsi tidak diketahui oleh pasien seperti yang dijelaskan oleh (Deshaini & Oktarina, 2020) tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan aborsi yaitu faktor ekonomi, faktor penyakit herediter, faktor psikologis, faktor usia, faktor penyakit ibu. Informan pengetahuan juga tidak sepenuhnya mengetahui tentang bahaya yang diakibatkan dari aborsi. Berikut hasil wawancara dari informan yang menjawab pertanyaan tentang apakah anda mengetahui bahaya melakukan aborsi:

“..Tidak tahu...”

(Wawancara FI, 14-09-2021)

“...Pendarahan hebat, tidak nyaman, sampai pada kematian...”

(Wawancara ND, 14-09-2021)

Aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan kematian mendadak bagi seorang perempuan karena perdarahan yang hebat, kematian mendadak akibat obat bius/pembiusasan yang gagal, sobeknya rahim, kerusakan leher rahim, kanker indung telur, kanker leher rahim dan infeksi pada rongga panggul dan pada lapisan rahim. Dengan resiko-resiko tersebut, sudah sepantasnya perempuan mendapatkan akses aborsi aman atas tubuhnya (Hidayatin, 2012). Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dari pasien terkait dengan aborsi itu sendiri masih kurang baik. Selain itu, pendapat ini dikuatkan oleh dokter

yang merupakan informan penelitian yaitu:

“...yaa kemungkinan bisa mengetahui bisa tidak, pengetahuan orang ini kan kita tidak bisa meraba atau menduga jadi sekarang misalnya yang mengalami aborsi itu ibu rumah tangga tentu dia tidak punya pengetahuan tapi kalo yang mengalami aborsi ini mahasiswa, tentu dia akan punya pengetahuan. Jadi baik atau tidaknya pengetahuan pasien itu tergantung dari tingkat pendidikan seseorang, dan untuk pasien yang sering ditemui dalam kasus ini khususnya di RS ini untuk pengetahuan pasien itu seringkali masih kurang...”

(Wawancara TN 14-09-2021)

Selain itu kami juga menanyakan terkait apakah pasien mengetahui metode aborsi lain seperti metode aborsi tradisional. Mayoritas informan tidak mengetahui tentang ini. Adapun pengetahuan tentang ini yaitu hanya secara umum saja tentang tumbuhan yang dapat mengugurkan kandungan yaitu melalui mengonsumsi tumbuhan dan buah. Adapun hasil wawancara yang dilakukan kepada informan tentang apakah ad acara tradisional dalam melakukan aborsi yaitu sebagai berikut:

“...Tidak tahu...”

(Wawancara FI, 14-09-2021)

“...Iya.yaitu dengan mengonsumsi tanaman/buah...”

(Wawancara ND, 14-09-2021)

Secara garis besar metode aborsi terbagi menjadi metode tradisional dan modern. Metode tradisional merupakan pengguguran kandungan secara natural atau herbal yang pada umumnya dilakukan oleh indigenous providers (dukun, dan penjual jamu) dengan berbagai cara, mulai dari jamu-jamuan, pijatan hingga penggunaan alat-alat yang dimasukkan ke vagina atau rahim, dengan demikian aborsi yang dilakukan dengan metode tradisional merupakan metode yang tidak aman. Sementara metode modern adalah

cara pengguguran kandungan yang sesuai dengan indikasi medis serta dilakukan oleh dokter atau bidan (Setyasari & Afiatin, 2015). Berdasarkan pendapat ini dapat diketahui bahwa aborsi dengan cara tradisional adalah aborsi yang tidak aman sehingga hal ini tidak diperbolehkan dan tidak ada saran ataupun anjuran dari pihak medis untuk mengonsumsi obat-obat sebelum melakukan aborsi, sesuai yang dikatakan oleh dokter yang merupakan informan kunci berikut:

“...tidak bisa, tidak ada satu dokter kandunganpun yang merekomendasikan untuk mengonsumsi obat-obatan...”

(Wawancara TN 14-09-2021)

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara terkait pengetahuan ini dapat dikatakan bahwa mayoritas pasien yang melakukan aborsi belum mendapatkan literasi terkait penyebab dan dampak melakukan aborsi. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat perilaku aborsi yang dilakukan harus berdasarkan pengetahuan seseorang tentang penyebab, dan konsekuensi yang harus dihadapi abortus baik secara sosial, budaya, agama maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia. Para remaja perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang perilaku aborsi ini mengingat di usia remaja sangat rentan terhadap perilaku seks diluar nikah yang sangat mungkin terjadi Tindakan aborsi. Namun hal-hal yang berhubungan dengan seks sangat tabu dibicarakan di Indonesia dan beberapa negara muslim lainnya (Asyraf Zulkffli & Rashid, 2019; Chambers et al., 2019; Kalke et al., 2018; Tsuda et al., 2017).

Sikap terhadap perilaku aborsi

Selain mengali pengetahuan informan tentang penyebab dan dampak melakukan aborsi, kami juga mengelaborasi sikap pasien tentang Tindakan aborsi. Menurut (Azwar, 2010), bahwa sikap sebagai suatu

kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons. Kami menanyakan pendapat informan tentang tindakan aborsi dan bagaimana sikap informan terkait ini. Mayoritas sikap informan terhadap tindakan aborsi adalah sebuah tindakan yang terlarang baik secara hukum maupun agama. Seperti yang disampaikan oleh informan penelitian berikut ini:

“...perbuatan yang di larang oleh agama...”

“...perbuatan yang tidak boleh dilakukan...”
(Wawancara FI, 14-09-2021)

“...tidak bisa di lakukan kecuali ada indikasi medis...”

“...dapat diberikan sangsi hukum...”
(Wawancara ND, 14-09-2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kedua informan ini, mengindikasikan bahwa sikap melakukan aborsi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan kecuali ada indikasi medis. Selain itu para informan juga menyadari bahwa melakukan aborsi itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. MUI memberikan ketetapan fatwa tentang hukum melakukan aborsi supaya dijadikan sebagai pegangan atau panduan umat Islam di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut MUI membuat keputusan untuk memperkuat keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Ulama Indonesia tanggal 28 Oktober 1983 mengenai kependudukan, kesehatan dan pembangunan. Melakukan aborsi (pengguguran kandungan) sesudah ditiupkan roh tidak boleh dilakukan, hukumnya adalah haram kecuali jika ada alasan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa si ibu (Republika, 2016).

Dalam hal usia bayi telah ditiupkan ruhnya, sepakat para ulama tentang pengharamannya, karena melakukan aborsi saat bayi telah ditiupkan ruhnya atau bernyawa, sama halnya dengan menghilangkan nyawa atau membunuh.

Hukuman bagi pelaku membayar kafarat disamping diat dan ghirrah yaitu memerdekakan seorang budak beriman, jika tidak dapat maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Sebagaimana yang diatur dalam Surat An-Nisa' ayat 92 Artinya:

“dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Tindakan aborsi dalam kehidupan masyarakat tidak lagi asing, dan banyak sekali orang yang tidak setuju dengan tindakan aborsi. Meski dikategorikan sebagai tindakan tercela, tetapi tetap saja banyak yang melakukan tindakan tersebut, baik demi faktor internal maupun eksternal (Setyasari & Afiatin, 2015). Faktor internal berasal dari dalam individu itu sendiri. Dalam hal ini individu menerima, mengolah, dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar, serta menentukan mana yang akan diterima atau tidak diterima, sehingga individu merupakan penentu pembentukan sikap. Faktor internal ini terdiri dari faktor motif, faktor psikologis dan faktor fisiologis. Untuk faktor eksternal berasal dari luar individu, berupa stimulus untuk mengubah dan membentuk sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Faktor eksternal terdiri dari faktor pengalaman, situasi, norma, hambatan dan pendorong.

Selain menurut agama dan hukum

dilarang, menurut medis juga Tindakan aborsi sangat tidak dianjurkan, seperti yang dijelaskan oleh informan penelitian seorang dokter yaitu:

“...Untuk tindakan aborsi itu tidak diperbolehkan tentunya saya tidak sepakat kalau orang yang mau mulai merencanakan, mulai berusaha sampai tindakan aborsi itu harus dilakukan, siapapun dia tidak diperbolehkan terkecuali atas indikasi medis tadi. dan untuk orang sekitar juga menjadi salah satu faktor sehingga seseorang melakukan aborsi itu ibu sendiri pribadi juga sedikit sepakat sebab mungkin dari perkataan orang-orang di sekitarnya itu sehingga memaksa seseorang hingga melakukan aborsi...”

(Wawancara TN 14-09-2021)

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perlunya pemberian literasi bagi remaja terkait pendidikan seksual untuk menanggulangi permasalahan yang diakibatkan oleh seks pranikah. Pemberian perhatian oleh pihak sekolah diharapkan dapat meminimalisir permasalahan siswa dan lulusannya (Zakiy, 2017, 2021). Tentunya permasalahan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun pihak keluarga dan lingkungan sekitar juga perlu untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Park & Lee (2020) menjelaskan bahwa lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada perilaku buruk remaja seperti merokok, stress, keinginan bunuh diri dan perilaku seksual. Selain pihak keluarga, lingkungan sosial juga sangat menentukan dalam menanggulangi permasalahan perilaku remaja. Hal ini perlu dilakukan karena remaja harus diarahkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat agar para remaja merasa diberdayakan. Konsep pemberdayaan ini agar dapat memberikan win-win solution bagi remaja dan lingkungan masyarakat (Noermawati et al., 2018; Zakiy & Rozikan, 2020).

Hal ini merupakan tanggungjawab sosial yang perlu menjadi perhatian bersama

(Rozikan & Zakiy, 2019). Dalam hal ini dibutuhkan peran orang terdekat dalam mempengaruhi para remaja agar dapat berperilaku yang baik sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku karena perilaku kekerasan dan serangan seksual yang dialami remaja banyak dilakukan oleh orang yang berada di lingkungan sosial remaja tersebut (Baron et al., 2020; Pengpid et al., 2020). Untuk itu Pendidikan seksual, Pendidikan keluarga dan Pendidikan di lingkungan remaja perlu dijaga dengan baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengelaborasi pengetahuan dan sikap yang dimiliki pasien abortus terkait perilaku aborsi. Pengetahuan pasien akan aborsi dari faktor penyebab dan bahaya yang diakibatkan dari tindakan aborsi belum cukup baik atau masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dimana masih ada informan yang menjawab dan ada juga yang tidak tahu beberapa poin pertanyaan mengenai tindakan aborsi itu sendiri. Selain itu, sikap dari pasien terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap orang disekitar yang mau melakukan aborsi serta tindakan mengenai obat-obatan juga masih kurang atau belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dimana ada informan yang masih keliru terkait tindakan yang akan dilakukan terhadap orang yang akan melakukan aborsi dan mengenai tindakan obat-obatan juga masih kurang baik atau masih kurang. Hasil ini memberi rekomendasi bagi pihak dinas kesehatan untuk membuat program terkait literasi tentang Pendidikan seks bagi remaja sejak dini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pertama, kepada instansi kesehatan khususnya RSUD. Chasan Boesoerie untuk selalu melakukan upaya promosi guna untuk menambah

pengetahuan pasien mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aborsi itu sendiri. Kedua, bagi masyarakat atau pasien agar lebih hati-hati dan tidak sembarangan melakukan aborsi terkecuali adanya indikasi dari pihak medis. Ketiga, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap pasien abortus terhadap perilaku aborsi dengan variabel yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- ADIB, M. (2009). Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Pustaka Pelajar.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akhu-Zaheya, L. M., & Masadeh, A. B. (2015). Sexual information needs of Arab-Muslim patients with cardiac problems. *European Journal of Cardiovascular Nursing*, 14(6), 478–485. <https://doi.org/10.1177/1474515115597353>
- Anshor, M. U. (2006). Fiqih Aborsi : wacana penguatan hak reproduksi perempuan. Penerbit Buku Kompas.
- Asyraf Zulkfli, M., & Rashid, R. A. (2019). Discursive strategies employed by homosexual Malaysian Muslim men in talking about homosexuality in Islam. *Discourse and Society*, 30(3), 307–320. <https://doi.org/10.1177/0957926519828032>
- Azwar, S. (2010). Sikap manusia teori dan pengukurannya / Saifuddin Azwar. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Baron, D., Scorgie, F., Ramskin, L., Khoza, N., Schutzman, J., Stangl, A., Harvey, S., Harvey, S., & Delany-Moretlwe, S. (2020). “you talk about problems until you feel free”: South African adolescent girls’ and young women’s narratives on the value of HIV prevention peer support clubs. *BMC Public Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09115-4>
- Bromberg, D. S., & O’Donohue, W. T. (2013). *Handbook of Child and Adolescent Sexuality* (1st ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2010-0-69245-5>
- Chambers, C., Phillips, R., Ali, N., Hopkins, P., & Pande, R. (2019). ‘Sexual misery’ or ‘happy British Muslims’?: Contemporary depictions of Muslim sexuality. *Ethnicities*, 19(1), 66–94. <https://doi.org/10.1177/1468796818757263>
- Deshaini, L., & Oktarina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi. *Solusi*, 18.
- Fauziah, Y., & triwibowo, C. (2014). *Bioteknologi Kesehatan : Dalam Perspektif Etika Dan Hukum*. Yogyakarta : nuha medika.
- Hidayatin, R. (2012). Penanganan Aborsi Tidak Aman (Unsafe Abortion) Dari Perspektif Perempuan Yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Universitas Sumatra Utara.
- Indonesia, M. (2016). Komnas PA Sebut 97% Remaja Indonesia Pernah Akses Pornografi. *Media Indonesia*.
- Indonesia, M. (2020). 2 Juta Janin Digugurkan. *Media Indonesia*.
- Infodatin. (2014). Reproduksi remaja.
- Irfan, M. N. (2014). Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan (Nuansa)*, VI.
- Johariyah, A., & Mariati, T. (2018). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Pemberian Modul Terhadap Perubahan Pengetahuan Remaja. *Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo*, 4.
- Kalke, K. M., Ginossar, T., Shah, S. F. A., & West, A. J. (2018). Sex Ed to Go: A Content Analysis of Comprehensive Sexual Education Apps. *Health Education and Behavior*, 45(4), 581–590. <https://doi.org/10.1177/1090198117749259>
- Lexy J Moleong. (2015). *Metodologi*

- Penelitian Kualitatif (4th ed.). Rosdakarya.
- Malut, D. (2020). Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.
- Noermawati, J., Pratiwi, A., Rozikan, & Zakiy, M. (2018). Pemberdayaan kelompok hadroh dalam peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian (SNP2M)*, 2018, 399–404.
- Notanubun, A. E., Handayani, S., & Kora, F. T. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Mengenai Bahaya Aborsi Dengan Sikap Terhadap Aborsi Pada Siswi Di SMK Yappi Wonosari. *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu,"* 9(1), 11–17.
- Park, H., & Lee, K. S. (2020). The association of family structure with health behavior, mental health, and perceived academic achievement among adolescents: A 2018 Korean nationally representative survey. *BMC Public Health*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-08655-z>
- Pengpid, S., Pengpid, S., & Peltzer, K. (2020). Associations of physical partner violence and sexual violence victimization on health risk behaviours and mental health among university students from 25 countries. *BMC Public Health*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09064-y>
- Republika. (2016). Aborsi Sebelum 120 Hari, Bolehkah? Republika.
- Rozikan, & Zakiy, M. (2019). Pengaruh Religiusitas Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Etos Kerja Islami Pada Karyawan Lembaga Filantropi. *ISLAMADINA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(2), 191–209. <http://irep.iium.edu.my/44744/>
- Setyasari, U. E., & Afiatin, T. (2015). Dinamika Pengambilan Keputusan Penjual Jamu Tradisional untuk Layanan Aborsi. *Gadjah Mada Journal of Psychology*, 1.
- Soekidjo Notoadmodjo. (2005). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Rineka Cipta.
- Soekidjo Notoadmodjo. (2012). *Promosi kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Tsuda, S., Hartini, S., Hapsari, E. D., & Takada, S. (2017). Sex Education in Children and Adolescents with Disabilities in Yogyakarta, Indonesia from a Teachers' Gender Perspective. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 29(4), 328–338. <https://doi.org/10.1177/1010539517702716>
- Wijayati, M. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak di Inginkan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 43–62.
- Zainuddin, H. (2013). *Relasi Filsafat, Ilmu dan Agama*. Gema.
- Zakiy, M. (2017). The Barrier and Strategy of Higher Education in Developing Human Resources. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 168–178. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.168-178>
- Zakiy, M. (2021). The strategy of Islamic economic colleges to prepare their graduates to work in Islamic banks. *Higher Education, Skills and Work-Based Learning*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/HESWBL-01-2021-0010>
- Zakiy, M., & Rozikan. (2020). Establishment of KUB as Alternative to Economic Independence of Pedak Society, Srandakan, Bantul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 4(2), 187–201. <https://doi.org/10.21009/JPMM.004.2.03>